



**P U T U S A N**

Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. PT TRIGUNA BINA SEJAHTERA**, berkedudukan di Gedung Trio, Ruang 204, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 17 EF, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Endah Sufi W, selaku Direktur, memberi kuasa kepada Riza Afrizal Hasby, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “Riza Hasby & Rekan”, beralamat di Gading Serpong Sektor 7 B, Blok DD 7 Nomor 16, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi I;

- II. PT SEJATI KARYA MANDIRI**, berkedudukan di Gedung Graha Pena Lantai 6 R.608, Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 12 L, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Gatot Sudjoko Wahyu Widodo, selaku Direktur, memberi kuasa kepada Riza Afrizal Hasby, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “Riza Hasby & Rekan”, beralamat di Gading Serpong Sektor 7 B, Blok DD 7 Nomor 16, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi II;

- III. PT MEGASARI MAKMUR**, berkedudukan di Jalan Pancasila V, RT 04/13, Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Cicin Ruh Winedar, selaku Direktur, memberi kuasa kepada Yonathan Mitradi RR, S.H., karyawan PT Megasari Makmur,

Halaman 1 dari 11 hal. Put.Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2019 yang selanjutnya Penerima Kuasa tersebut memberikan kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Kemalsjah & Associates", beralamat di Graha CIMB Niaga Lantai 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019;

Pemohon Kasasi III;

L a w a n

**RISWAN RAHMAT ISMAIL**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gg. Bhakti I, RT 002, RW 008, Kel/Desa. Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Supriatna dan kawan-kawan, Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Barat dan Para Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan Cibolerang Nomor 71, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I demi hukum sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di

Halaman 2 dari 11 hal. Put.Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Tergugat I dengan masa kerja terhitung sejak terjadinya hubungan kerja yaitu sejak tanggal 21 Mei 2013;

3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I belum terputus;
4. Menghukum Tergugat I untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat I untuk menerbitkan surat keputusan pengangkatan Penggugat sebagai karyawan tetap Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp75.174.344,00 (tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2018 yang seharusnya diterima Penggugat sejumlah Rp3.757.788,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp169.147,00 (seratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya apabila Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat secara formil cacat hukum tidak memenuhi syarat formil;
2. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan terhadap Tergugat I;

Halaman 3 dari 11 hal. Put.Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
4. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan terhadap Tergugat III;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg., tanggal 19 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja yang terjadi antara para pihak dalam perkara *a quo* beralih menjadi hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I belum terputus;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat hak upah dan hak THR Tahun 2018 yang belum terbayar sebesar Rp86.429.124,00 (delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah);
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sejak putusan ini dibacakan, dengan kualifikasi pemutusan hubungan kerja tanpa adanya kesalahan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai dan sekaligus

Halaman 4 dari 11 hal. Put.Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompensasi kepada Penggugat atas berakhirnya hubungan kerja, yaitu berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan jumlah sebesar Rp73.464.755,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III pada tanggal 19 Agustus 2019, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 30 Agustus 2019 dan tanggal 21 Agustus 2019, mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 2 September 2019 dan tanggal 3 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 98/Kas/G/2019/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 13 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg tanggal 19 Agustus 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
- Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg tanggal 19 Agustus 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat hukum oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat II dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 11 hal. Put.Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi III meminta agar Mahkamah Agung:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 19 Agustus 2019, Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg;

serta selanjutnya mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (Penggugat) untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Termohon Kasasi (Penggugat) untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 30 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 13 September 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan Prinsip Pengalihan Tindakan Perlindungan Pekerja (*Transfer of Under Taking Protective of Employment/TUPE*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 *juncto* Ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal pengalihan perusahaan, maka perusahaan baru (Tergugat I *in casu*) menanggung seluruh hak dan kewajiban pekerja (Penggugat);

Bahwa namun demikian Putusan *Judex Facti* sepanjang amar nomor 4

Halaman 7 dari 11 hal. Put.Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hak upah dan hak Tunjangan Hari Raya Tahun 2018 yang belum dibayar diperbaiki semula 22 bulan dan 1 bulan Tunjangan Hari raya Tahun 2018 menjadi tidak diberikan, karena perjanjian kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat semula berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan mulai bulan November 2017 Penggugat tidak bekerja lagi sehingga adil sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 upah dan Tunjangan Hari Raya tersebut tidak diberikan;

Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I diputus tanpa kesalahan maka kepada Penggugat diberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja dengan masa kerja 21 Mei 2013 sampai dengan Oktober 2017 (4 tahun) dan upah terakhir Rp3.757.788,00 dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon:  $2 \times 5 \times \text{Rp}3.757.788,00$  = Rp37.577.880,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):  
 $2 \times \text{Rp}3.757.788,00$  = Rp 7.515.576,00

- Uang Penggantian Hak (UPH):  
 $15\% \times \text{Rp}45.093.456,00$  = Rp 6.764.018,00

Jumlah = Rp51.857.474,00

(lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg., tanggal 19 Agustus 2019 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT TRIGUNA BINA SEJAHTERA, Pemohon Kasasi II: PT SEJATI KARYA MANDIRI dan Pemohon Kasasi III: PT MEGASARI MAKMUR tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana

Halaman 8 dari 11 hal. Put.Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT TRIGUNA BINA SEJAHTERA**, Pemohon Kasasi II: **PT SEJATI KARYA MANDIRI**, dan Pemohon Kasasi III: **PT MEGASARI MAKMUR** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg, tanggal 19 Agustus 2019 sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja yang terjadi antara para pihak dalam perkara *a quo* beralih menjadi hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sejak putusan ini dibacakan, dengan kualifikasi pemutusan hubungan kerja tanpa adanya kesalahan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai dan sekaligus kompensasi kepada Penggugat atas berakhirnya hubungan kerja, yaitu berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan jumlah sebesar Rp51.857.474,00 (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan perincian:

- Uang Pesangon: 2 x 5 x Rp3.757.788,00 = Rp37.577.880,00
- UPMK: 2 x Rp3.757.788,00 = Rp 7.515.576,00
- UPH: 15% x Rp45.093.456,00 = Rp 6.764.018,00
- Jumlah = Rp51.857.474,00

(lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 oleh dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put.Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put.Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)